

**ASLI**

REGISTRASI	
NO. ....	54 / P.U.U. - XX - ..... / 20... 22
Hari	..... Kamis .....
Tanggal	..... 7 April 2022 .....
Jam	..... 10.00 WIB. ....

Jakarta, 1 April 2022

Kepada Yang Terhormat

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110.

Perihal : **Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).**

Dengan hormat,

Perkenankan Kami: Abdul Hamim Jauzie, S.H.; Ahmad Fauzi, S.H.; Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.; Aprillia Lisa Tengker, S.H.; Arif Maulana, S.H., M.H.; Astatantica Belly Stanio, S.H.; Bahrain, S.H., M.H.; Citra Referandum, S.H., M.H.; Dejan Ariska Pramasetia, S.H.; Dinda Emira, S.H.; Edy Kurniawan, S.H.; Erasmus Cahyadi, S.H.; Ermelina Singereta, S.H. M.H; Erwin Ardianto Utomo. S.H.; Erwin Dwi Kristianto, S.H., M.Si; Ewi, S.H.; Fabitul Rahmat, S.H.; Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H.; Fathul Huda Wiyashadi, S.H.; Fazri Kurniansyah Hasibuan, S.H.; Gufroni, S.H., M.H.; Hafizullah, S.H.; Ibrahim, S.H.; Idialis Sittus Pratama, S.H.; Ikhwan Fahrojih, S.H.; Jihan Fauziah Hamdi, S.H.; M. Charlie Meidino Albajili, S.H.; M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.; M. Fikhri Syafarulloh, S.H.; M. Irfan Hidayat, S.H.; Meila Nurul Fajriah, S.H.; Muh. Jamil, S.H.; Muhammad Isnur, S.H.I.; Muhammad Arman, S.H., M.H.; Muhammad Qabul Nusantara, S.H.; Muhammad Rasyid Ridha S, S.H.; Natalia Naibaho, S.H.; Nelson Nikodemus Simamora, S.H.; Rivki Dwi Putra, S.H.; Rizal Hakiki, S.H.; Ronald M Siahaan, S.H.; Shaleh Al Ghifari, S.H.; Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.A.; Sukaedah Dewi Mayumi, S.H.; Syafril Elain, S.H.; Syamsul Alam Agus, S.H.; Taufiq Nugroho, S.H., M.H.; Teo Reffelsen, S.H.; Tommy Indriadi Agustian, S.H.; Wildanu Syahril Guntur, S.H.; Wolastian Jati Risdianto, S.H.; Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.; dan Zainal Arifin, S.H.I; -----

Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hukum Publik, yang tergabung dalam **"TIM ADVOKASI UU IKN"**, berkedudukan di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2022, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : Muhammad Busyro Muqoddas  
NIK : 3471131707520001  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Tegalsari UH 6/113, RT. 037/RW. 015,  
Kelurahan Sorosutan, Kecamatan  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**; -----

2. Nama : DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK : 3404070904710006  
Pekerjaan : Dosen  
Alamat : Condongsari B 21-A Ngropoh, RT. 008/RW.  
062, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan  
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; -----

3. Nama : Yati Dahlia  
NIK : 6409044805910001  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Pelita I RT 001/RW 000 Desa Bumi  
Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten  
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan  
Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**; -----

4. Nama : Dwi Putri Cahyawati  
NIK : 3174074074604700006  
Pekerjaan : Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Jakarta  
Alamat : Jalan Damai II Nomor 29 RT 003/RW 002,  
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**; -----

5. Nama : ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA  
(AMAN), dalam hal ini diwakili oleh Rukka  
Sombolinggi, selaku Sekretaris Jenderal.  
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 11A  
Tebet Timur, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**; -----

6 Nama : Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi, selaku Ketua Pengurus WALHI dan M. Ishlah, selaku Sekretaris Yayasan WALHI.  
Alamat : Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790.  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**; -----

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut sebagai **PARA PEMOHON**; -----

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), selanjutnya disebut “UU IKN” (**Bukti P1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”); -----

#### **A. PENDAHULUAN**

Pada 29 April 2019, dalam rapat terbatas kabinet dan di tengah panasnya suhu politik nasional menjelang Pemilihan Umum 2019, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota negara yang saat ini berada di Jakarta akan dipindah. Dalam rapat tersebut Bappenas juga menawarkan tiga opsi. *Pertama*, tetap di Jakarta, *kedua*, pindah 50-70 kilometer dari Jakarta, dan opsi *ketiga*, pindah ke luar pulau Jawa. Dalam rapat tersebut juga disebutkan: Jokowi setuju ibu kota dipindah ke luar pulau Jawa; ---

Tidak lama setelah itu, bulan Mei, Jokowi kemudian safari ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur untuk meninjau daerah-daerah ‘calon’ ibu kota baru. Tak perlu waktu lama pula, lokasi persis ibu kota baru ditetapkan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan berbagai alasan, misalnya lokasi yang tepat di tengah Indonesia, pemerintah sudah memiliki tanah, dan seterusnya. Penetapan ini dilakukan pada Agustus 2019 atau hanya empat bulan sejak pertama dinyatakan oleh presiden tanpa melalui audit penguasaan wilayah yang akan dijadikan lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Sementara itu di lapangan terjadi banyak masalah terkait tumpang tindih lahan yang akan digunakan untuk Ibu Kota Negara, juga masyarakat adat dan lokal yang tidak dilibatkan; -----

Pembahasan pemindahan Ibu Kota Negara di DPR juga sangat cepat. Setelah tertunda karena pandemi, RUU Ibu Kota Negara dibahas di DPR sejak 7 Desember 2021 hingga disahkan 18 Januari 2022 (47 hari). Jika dikurangi dengan masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, praktis **RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja!** Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga serupa. Kajian yang dipublikasikan pemerintah justru merupakan KLHS cepat. KLHS ini adalah kajian yang dibuat setelah ibu kota baru ditetapkan di Kalimantan Timur, bukan kajian yang melatarbelakangi mengapa Kalimantan Timur dan bukan wilayah lain yang dipilih sebagai kawasan IKN. Hal ini menimbulkan tanda tanya, ibu kota macam apa yang diinginkan dan untuk kepentingan siapa pembentukan UU IKN, karena seluruh pembahasan dilakukan di tengah pandemi, proses yang tertutup dan tergesa-gesa serta sangat terbatas di kalangan elite politik dan birokrat; -----

Proses pembentukan UU IKN yang demikian menunjukkan bahwa UU IKN adalah produk hukum yang konservatif, ortodoks, elitis, dan hanya menjadi alat justifikasi kebijakan pemerintah untuk menguntungkan elit-elit kekuasaan. -----

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*; -----
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*; -----
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”*; --



4. Bahwa Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi):

*“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; -----*

5. Bahwa yang menjadi objek permohonan ini adalah UU IKN. Maka berdasarkan hal-hal di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*; -----

### **C. DASAR HUKUM PENGUJIAN FORMIL**

6. Bahwa Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan: *“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”*; --
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperluas batu uji dalam pengujian formil UU berdasarkan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 sebagai berikut:

*“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir*

*dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil”; -----*

8. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil UU hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah UU dimuat dalam Lembaran Negara; -----
9. Bahwa UU IKN diundangkan dan dicatatkan dalam Lembaran Negara pada 15 Februari 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas undang-undang ini paling lambat pada 2 April 2022; -----
10. Bahwa permohonan *a quo* diajukan pada 1 April 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi; -----
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi; -----

#### **D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

12. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*” Selanjutnya dalam

Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) UU *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”; -----

13. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma UU, yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c. *kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.* -----

14. Bahwa **PEMOHON I** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P2**), saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM Tahun 2015 s/d 2021 (**Bukti P3 jo. Bukti P4**) Selain itu **PEMOHON I** adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2010-2011 dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2010-2014, sehingga sangat memahami dan mendalami potensi-potensi dan modus-modus korupsi baik melalui Anggaran Negara (APBN/APBD) maupun melalui penggunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi salah satunya dalam bentuk *trading in influence* (perdagangan pengaruh). **PEMOHON I** juga banyak terlibat dalam perumusan konsep tentang bagaimana melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi korupsi, termasuk korupsi politik dan kebijakan. Selain itu sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hikmah, Kebijakan Publik, Hukum dan HAM Tahun 2015 s/d 2021, **PEMOHON I** juga sangat *concern* mengkritisi kebijakan publik dan/atau peraturan

perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan publik. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan memiliki dampak luas dan strategis baik di bidang politik-ekonomi-sosial-budaya-pertahanan-keamanan, dan sangat mempengaruhi perjalanan Bangsa dan Negara ke depan baik secara nasional maupun internasional, serta terkait erat dengan potensi korupsi level tinggi (*high level corruption*), baik korupsi politik-kebijakan maupun anggaran. Apalagi keputusan pemindahan IKN melibatkan pengelolaan Anggaran yang sangat besar baik berasal dari Anggaran Negara maupun swasta untuk membangun semua fasilitas IKN yang *mercusuar*. Dengan kapasitas dan Pengalaman **PEMOHON I** baik secara personal maupun dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, maka **PEMOHON I** seharusnya dilibatkan sebagai bagian dari *stakeholder* untuk memberikan saran atau partisipasi dalam proses pembentukan UU IKN. Apalagi Organisasi Muhammadiyah yang dipimpin **PEMOHON I** adalah Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, selayaknya para pemimpinnya dilibatkan dalam pembentukan UU IKN. Namun, dengan proses penyusunan UU IKN yang begitu cepat dan cenderung tergesa-gesa serta tertutup menyebabkan hak Pemohon tersebut terlanggar. Dengan demikian **PEMOHON I** memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*; -----

15. Bahwa **PEMOHON II** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P5**), saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Tahun 2015 s/d 2022 (**Bukti P6 jo. Bukti P7**), dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (**Bukti P8**). Selain itu **PEMOHON II** adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ... s/d ..., sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang sangat memadai terkait dengan aspek-aspek hukum dalam proses penyusunan UU. Sehingga dalam kedudukannya sebagai Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang selama ini sangat memperhatikan, menyuarakan kritik, saran dan masukan terkait *issue-issue* kebijakan publik dan produk legislasi yang berdampak serius, luas dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai refleksi dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* di bidang politik, selayaknya menjadi bagian dari *stakeholder* yang dilibatkan dalam memberikan saran atau partisipasi dalam proses pembentukan UU IKN. Apalagi Organisasi Muhammadiyah adalah Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, selayaknya para pengurusnya

dilibatkan dalam pembentukan UU IKN. Namun, proses penyusunan UU IKN yang begitu cepat dan cenderung tergesa-gesa serta tertutup menyebabkan hak Pemohon tersebut terlanggar. Dengan demikian **PEMOHON II** memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*; -----

16. Bahwa **PEMOHON III** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P9**), berasal dari Suku Balik/Suku asli di kawasan IKN, tinggal di wilayah termasuk lokasi IKN, sehingga terdampak langsung dari proyek IKN. Tempat tinggal **PEMOHON III** bersama 83 Kepala Keluarga (KK) lainnya hanya berjarak 6 kilometer dari titik nol IKN, sehingga warga khawatir akan diusir/digusur dari tempat tinggal mereka saat ini terkait pemindahan IKN. Warga menolak jika harus dipindahkan/direlokasi dari tempat tinggalnya saat ini, karena harus memulai kehidupan baru dan berpisah dari tetangga dan keluarganya, juga akan tercerabut dari sejarah dan identitas sebagai Suku Balik. Selain itu, sejak pemindahan IKN tidak ada yang boleh mengurus surat tanah, termasuk **PEMOHON III** dan warga lainnya. Warga di sekitar kawasan inti IKN terutama suku Balik tidak pernah diajak komunikasi oleh pemerintah tentang rencana pemindahan IKN hingga UU disahkan. Warga tidak dilibatkan secara aktif, bahkan saat Presiden berkemah di titik NOL wilayah IKN, warga tidak diberitahu oleh pemerintah. Tidak dilibatkannya **PEMOHON III** dalam proses pembentukan UU IKN menyebabkan UU IKN tidak memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang tinggal di wilayah IKN. Dengan demikian **PEMOHON III** memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*; -----
17. Bahwa **PEMOHON IV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P10**), saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (**Bukti P11 jo. P12**) sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang sangat memadai terkait dengan aspek-aspek hukum dalam proses penyusunan UU. Namun, dengan proses penyusunan UU IKN yang begitu cepat dan cenderung tergesa-gesa serta tertutup menyebabkan hak Pemohon untuk memberikan masukan-masukan berdasarkan hasil kajian dan penelitian menjadi terlanggar. Dengan demikian **PEMOHON IV** memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*; -----
18. Bahwa **PEMOHON V** adalah badan hukum berbentuk Persekutuan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,



berdasarkan Akta Notaris H. Abu Yusuf SH., Nomor 26 tanggal 24 April 2001 dan Akta Notaris Ellyza, SH., M.Kn. (perubahan) Nomor 2 tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0000340.AH.01.08.Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (**Bukti P13**). Bahwa tujuan pendirian Lembaga **PEMOHON V** tercantum dalam Pasal 6 Anggaran Dasar (AD) organisasi persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) didirikan dengan misi untuk: (1) *Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya;* (2) *Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik;* (3) *Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;* (4) *mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat;* (5) *Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.* Bahwa untuk misi tersebut sesuai dengan Pasal 8 Anggaran Dasarnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan keberlanjutan (**Bukti P14**). Saat ini jumlah anggota Komunitas Masyarakat Adat yang teregistrasi pada **PEMOHON V** adalah 2.423 Komunitas Masyarakat Adat. Hingga saat ini **PEMOHON V** telah menyerahkan hasil pemetaan partisipatif wilayah adat seluas 10.562.723 Hektar kepada Pemerintah (**Bukti P15**). Lebih lanjut, *Legal standing* **PEMOHON V** telah pernah diuji dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 tentang Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945. Dengan demikian **PEMOHON V** memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*; ----

19. Bahwa **PEMOHON VI** adalah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang- Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Doktorandus Haji ERWAL GEWANG, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan akta Nomor. 05 tertanggal 24 Mei 2007 dihadapan Arman Lany S.H., Notaris di Jakarta. Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar terjadi berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany S.H., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (**Bukti P16**). Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 (**Bukti P17**).

20. Bahwa **PEMOHON VI** adalah pemohon berbentuk badan hukum privat/Organisasi Non Pemerintah (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan lingkungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, keadilan sosial serta perlindungan terhadap masyarakat telah secara konsisten memberikan perhatian terhadap kepentingan publik, pelestarian lingkungan, pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, peduli terhadap keadilan sosial, serta merupakan lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat berdasarkan nilai-nilai konstitusi UUD 1945.
21. Bahwa tugas dan peranan **PEMOHON VI** dalam memajukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, keadilan sosial ekologis, keadilan agraria serta pembelaan masyarakat di Indonesia telah secara terus-menerus dilakukan yang dalam hal ini dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia, pelestarian hutan

dan lingkungan, keadilan agraria, serta perlindungan masyarakat adat terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam anggaran dasar dan/atau akta pendirian **PEMOHON VI**.

22. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON VI** sebagai pemohon pengujian Undang-Undang karena adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) berlakunya UU Ibu Kota Negara yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan dan berdampak pada pemenuhan hak warga negara Indonesia atas lingkungan hidup yang baik dan berkualitas, sehingga menyebabkan hak konstitusional Pemohon VI dirugikan. Dasar dan kepentingan hukum **PEMOHON VI** dalam mengajukan permohonan Pengujian UU Ibu Kota Negara itu dapat dibuktikan dengan tujuan pendirian lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Walhi, yang berbunyi: *1) Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkup nasional; 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.* Selanjutnya Pasal 6 Anggaran Dasar **PEMOHON VI** menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan: *1) Komunikasi dan informasi timbal balik di antara sesama Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan pemerintah; 2) Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup; 3) Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam: menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya; Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas.*
23. Bahwa dalam Pasal 3 Anggaran Dasar **PEMOHON VI**, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, Pemohon VI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi

manusia yang kegiatannya meliputi: 1) *Penyelamatan lingkungan hidup*, 2) *Pengorganisasian rakyat*, 3) *Pendidikan kritis*, 4) *Kampanye dan riset*, 5) *Litigasi*, 6) *Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil*, dan 7) *Menggalang dukungan publik*.

24. Bahwa peranan **PEMOHON VI** dalam mewujudkan kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup, telah secara konsisten dilakukan dan telah diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam perkara-perkara sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk;
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam perkara gugatan pembatalan Izin Eksplorasi PT. Semen Gresik;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/PDT.G/2000/PN.Jak.Sel., Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan PT. Freeport Indonesia; g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

8. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 455 K/TUN/2012, dalam perkara Tata Usaha Negara antara PT. Kalista Alam melawan Gubernur Aceh WALHI;
  9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016, dalam perkara Tata Usaha Negara antara warga Rembang dan Yayasan WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA melawan Gubernur Jawa Tengah yang membatalkan Izin Lingkungan Penambangan dan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang. Dengan demikian PEMOHON V memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*; -----
25. Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, menyatakan dengan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu UU atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*; -----
  26. Bahwa Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, menyatakan: “*Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang*”. Putusan MK Nomor 36/PUU/XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018 kemudian memberikan penegasan bahwa kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (*tax payer*) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya UU yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*); -----
  27. Bahwa Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, menyatakan bahwa: “... *Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (justitia bellen), yaitu pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah*



*Konstitusi, termasuk Para Pemohon, untuk mengajukan pengujian secara formil*"; -----

28. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, dalam Pengujian Formil syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (*justitia bellen*), yaitu pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi; -----
29. Bahwa selain kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV** adalah Warga Negara Pemegang Kedaulatan Tertinggi yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum, dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, **PARA PEMOHON** juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); -----
30. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, **PARA PEMOHON** telah menjelaskan secara spesifik hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar sehingga **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*; -----

#### **E. ALASAN PERMOHONAN**

31. Bahwa proses pembentukan UU IKN, bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, menyatakan:  
*"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945"*;
  - b. Pasal 22A UUD 1945, menyatakan:  
*"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"*;
  - c. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan:  
*"Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;
  - d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;*

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;*
- b. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan:  
*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;*
- c. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan:  
*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;*
- d. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan:  
*“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;* -----

32. Bahwa ketentuan UUD 1945 (**Bukti P18**), khususnya Pasal 22A, di atas ditindaklanjuti dengan dibentuknya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P19**), UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**Bukti P20**), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (**Bukti P21**) dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (**Bukti P22**);
-

**E.1. Pembentukan UU IKN Tidak Mengakomodir Partisipasi Dalam Arti Sesungguhnya (*Meaningfull Participation*)**

33. Secara etimologis partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* artinya bagian dan *capere* artinya mengambil peranan dalam proses politik dan/atau pengambilan kebijakan Negara, bila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103); -----
34. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah; -----
35. Menurut Moh. Mahfud. M.D, dalam buku-nya “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”, menyatakan bahwa pembangunan hukum atau kaidah politik hukum Indonesia, dikenal adanya rambu-rambu dengan adanya kaidah penuntun hukum yang harus dipedomani, salah satunya adalah: “... *hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat secara luas melalui prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan accountable. Harus dicegah munculnya produk hukum yang diproses secara licik, kucing-kucingan, dan transaksi di tempat gelap.*”; -----
36. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa proses pembentukan produk hukum yang tidak transparan dan tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan menerapkan hukum dari peraturan perundang-undangan yang merupakan hasil dari proses yang “kucing-kucingan” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan Sistem Hukum Pancasila yang mencita-citakan pembangunan hukum nasional melalui cara yang demokratis dan nomokratis; -----

37. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan merupakan suatu aktivitas yang menghilangkan kekuasaan ataupun mengurangi wewenang dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dipandang sebagai suatu bagian dari proses demokratisasi pembentukan peraturan perundang-undangan dan merupakan bentuk dari langkah memperkuat legitimasi ataupun membuat peraturan perundang-undangan memiliki akar sosial yang kuat sehingga masyarakat merasa memiliki suatu peraturan perundang-undangan;
38. Menurut Alexander Abe sebagaimana telah dikutip oleh Sirajuddin dan kawan-kawan dalam bukunya berjudul *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, menyatakan bahwa *Partisipasi rakyat secara langsung akan membawa tiga dampak penting, yakni: pertama, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat; kedua, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat semakin baik; dan ketiga, meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat; -----*
39. Sehingga aktivitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk dari upaya perlindungan masyarakat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dalam prosesnya tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan di luar kepentingan dari masyarakat. Selain itu pula, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat melindungi kelompok masyarakat minoritas dan termarjinalkan dari sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk menghindari sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif dan mendemokratiskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan maka masyarakat baik individu, kelompok masyarakat diberikan hak untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk tertulis dan/atau lisan; -----
40. Bahwa batu uji pengujian formil adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hal tersebut dibenarkan jika menyangkut pengujian secara formil karena UUD 1945 tidak mengatur secara detail tata cara pembentukan UU, melainkan mendelegasikannya kepada UU, sebagaimana ketentuan

Pasal 22A UUD 1945. Oleh karena itu, Pasal 22A UUD 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan UU menurut UUD Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya; -----

41. Bahwa ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan:

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. Seminar lokakarya, dan/atau diskusi.
- 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Lebih lanjut, bahwa dalam penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa “termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat Adat”; -----

42. Bahwa Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020, telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU, yaitu:

[17.8] ..., masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun



masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) peningkatan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*). Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam

tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

[3.17.9]...,Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. -----

43. Bahwa proses pembentukan UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningfull participation*) sebagaimana dimaksud pada Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020, hal ini dapat ditelaah dari proses pembentukan UU IKN yang dibuat secara singkat. Surpres RUU IKN, diterbitkan pada 29 September 2021, dilanjutkan dengan agenda pendahuluan di DPR, pada 3 November 2021, kemudian Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022. **Jika dikurangi dengan masa reses, maka pembahasan RUU IKN di DPR hanya 17 hari!** -----
44. Bahwa proses pembentukan UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningfull participation*) sebagaimana dimaksud pada Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020, karena tidak melibatkan pihak yang memiliki *concern* secara luas. Para **PEMOHON I, PEMOHON II** dan **PEMOHON IV** adalah bagian dari orang-orang yang memiliki pandangan dan perspektif luas dan strategis terkait dengan *issue* IKN, yang seharusnya dilibatkan dalam proses pembentukan UU IKN; -----
45. Bahwa proses pembentukan UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningfull participation*) sebagaimana dimaksud pada Putusan MK Nomor: 91/PUU/XVIII/2020, karena tidak melibatkan kelompok masyarakat terdampak langsung yaitu

masyarakat adat di wilayah calon IKN. Hasil identifikasi Masyarakat Adat di wilayah IKN dalam dokumen Naskah Akademik RUU IKN menyebutkan, *setidaknya terdapat 7 suku asli di wilayah calon IKN dan selebihnya adalah masyarakat pendatang dari berbagai suku (Jawa, Bugis, Banjar, dll) di Indonesia, suku asli yang teridentifikasi tersebut, diantaranya: 1) Suku Paser, 2) Suku Kutai, 3) Suku Bajau, 4) Suku Dayak Basap, 5) Suku Dayak Kenyah, 6) Suku Dayak Benuaq, 7) Suku Dayak Tunjung (Bukti P23)*. Lebih lanjut, merujuk pada dokumen Naskah Akademik, terdapat dua potensi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah calon IKN, yaitu hilangnya mata pencaharian dan tempat tinggal; -----

46. Bahwa wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan IKN, terdapat 17 (tujuh belas) Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Penajam Paser Utara, 15 (lima belas) komunitas Masyarakat Adat diantaranya yaitu; *Sepan, Muan, Nenang, Sotek, Tunan, Pantai Lango, Nipah-Nipah, Penajam, Mentawir, Maridan, Semoi, Balik Sepaku, Waru, Babulu dan Uka*, adalah anggota **PEMOHON V**, dan terdapat 33 (tiga puluh tiga) Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2 (dua) Komunitas Masyarakat Adat diantaranya yaitu; *Kenyah, dan Dayak Benuaq Ohokng Sangonkng Sanggulan*, merupakan anggota **PEMOHON V (Bukti P24)**. Lebih lanjut, keberadaan Masyarakat Adat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah diakui melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur **(Bukti P25)**;
47. Bahwa pada 9 Desember 2021, **PEMOHON V** hadir dalam RDPU yang diselenggarakan oleh Pansus RUU IKN dan menyampaikan presentasi **(Bukti P26)** yang pada pokoknya menyatakan:

- a. *Bahwa terdapat sejumlah Masyarakat Adat di wilayah yang direncanakan akan ditetapkan sebagai IKN dan bahwa sejak sebelum IKN telah terdapat konflik tenurial terkait penguasaan dan pemilikan wilayah adat dengan berbagai investasi yang telah diberikan negara kepada swasta. Dengan demikian, penyelesaian konflik tenurial tersebut menjadi urgent dan harus dilakukan sebelum pembangunan IKN.*
- b. *Bahwa pemindahan IKN harus mengarusutamakan penghormatan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dengan memasukkan klausul khusus dalam RUU IKN mengenai dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Hak*

*Masyarakat Adat yang akan terdampak dari pembangunan IKN.*

- c. *Bahwa Pansus RUU IKN perlu melakukan konsultasi publik secara lebih luas kepada Masyarakat Adat di wilayah IKN, bahkan perlu dilakukan dari kampung ke kampung dengan mengedepankan prinsip-prinsip **FPIC (Free, Prior, Informed, Consent)** di dalam pembentukan RUU a quo. Saran ini disampaikan **PEMOHON V** atas pertimbangan supaya Pansus RUU IKN mengamati, mendengar, dan mendiskusikan secara langsung dengan Masyarakat Adat yang hidup di lokasi IKN sehingga Pansus RUU IKN dapat menangkap concern Masyarakat Adat. -----*

48. Bahwa hingga pengesahan RUU IKN menjadi UU pada 18 Januari 2022, usulan-usulan **PEMOHON V** yang disampaikan dalam RDPU agar dilakukan konsultasi publik secara lebih luas kepada Masyarakat Adat di Wilayah IKN tidak dilaksanakan. Tidak ada satupun Masyarakat Adat dari beberapa suku sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik RUU IKN diundang ataupun terlibat dalam pembahasan RUU a quo; -----
49. Bahwa selain itu, usulan-usulan diatas juga TIDAK diakomodir dengan adanya Pasal 21 UU IKN yang menyatakan “*Penataan ruang, pertanahan dan pengalihan hak atas tanah, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan dengan memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal*”. Pasal tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengakomodasi kepentingan dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat di wilayah IKN, bahkan menjadi alat legitimasi perampasan wilayah Masyarakat Adat. Hal ini disebabkan karena pasal 42 UU a quo justeru menjadi penyebab Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur (sebagai payung hukum perlindungan hak Masyarakat Adat) tidak dapat dioperasionalisasikan karena dinyatakan tidak berlaku dalam hal kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; -----
50. Bahwa meskipun **PEMOHON V** menghadiri RDPU yang dilaksanakan Pansus RUU IKN DPR RI, tetapi hingga pengesahan RUU IKN menjadi UU, namun usulan-usulan sama sekali tidak diakomodasi dalam UU

*a quo*, tanpa ada penjelasan sama sekali dari Pansus RUU IKN, mengapa usulan-usulan **PEMOHON V** tidak diakomodir dalam UU *a quo*. Hal ini menunjukkan bahwa derajat partisipasi Masyarakat dalam pembentukan UU IKN adalah Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) yaitu pengambil kebijakan hanya sekedar berjanji melaksanakan aspirasi publik, tetapi pihak berkuasa tidak mempertimbangkan apalagi mengakomodasi aspirasi publik, bukan *meaningfull participation*; -----

51. Bahwa dengan demikian UU IKN dibuat dengan derajat partisipasi yang semu. UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningfull participation*) karena itu UU IKN bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020; -----

**E.2. Pembentukan UU IKN Bertentangan dengan Asas kedayagunaan dan Kehasilgunaan.**

52. Bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam UU Nomor 12 tahu 2011 sebagai UU pelaksana dari ketentuan Pasal 22A UUD 1945, sebagaimana dalam dalam penjelasan Pasal 5 huruf e, adalah bahwa *setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*; -----
53. Bahwa UU IKN, yang memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, menurut para pakar tidak *urgen* untuk dilaksanakan, lebih-lebih lagi untuk situasi saat ini, karena masih banyak prioritas lain yang perlu diprioritaskan; -----
54. Bahwa banyak pakar ekonomi menyoroti terkait prioritas Pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara, apalagi dengan menggunakan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), padahal sampai hari ini Indonesia belum mencabut status darurat Covid-19, maka seharusnya Pemerintah fokus pada penanganan Covid beserta dampaknya, terutama dampak ekonomi dari terjadinya Covid-19, sebagaimana amanat dari UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangananan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau



Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, yang memperbolehkan merealokasi Anggaran hanya untuk tujuan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak akibat Covid-19. Sedangkan IKN sama sekali tidak berhubungan dengan penanganan Covid-19, tidak termasuk dalam suatu kategori kegentingan yang memaksa, oleh karena itu pembentukan IKN bertentangan UU Nomor 2 Tahun 2020, hal-hal tersebut membuktikan bahwa UU IKN bukan-lah prioritas atau tidak termasuk dalam kategori kegentingan yang memaksa yang dapat membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan saat ini, namun dipaksakan untuk disahkan; -----

55. Bahwa saat ini Covid-19 masih sangat berdampak terhadap kondisi masyarakat, utamanya dampak ekonomi, maka seharusnya Pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat; -----
56. Bahwa dengan demikian UU IKN dalam keadaan status darurat Covid-19 belum dibutuhkan, karena itu UU IKN bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; -----

### **E.3. Urgensi Penundaan Pemberlakuan UU 3 Tahun 2022**

57. Bahwa Pasal 58 UU MK yang mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon, para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia menunda pelaksanaan UU IKN; -----
58. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 yang telah menerima permohonan provisi dengan menjatuhkan putusan sela melalui penundaan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan provisi sangat dimungkinkan dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; -----

59. Bahwa demi kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk menunda keberlakuan UU Nomor 3 Tahun 2022, sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*, agar apabila terbukti Penyusunan UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan UU IKN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak ada Anggaran Negara yang sia-sia karena telah dipergunakan untuk pembangunan IKN; -----
60. Bahwa walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945, setidaknya saat pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi; -----

#### **F. KESIMPULAN**

Melihat keseluruhan uraian di atas, Para Pemohon beranggapan bahwa proses pembentukan UU IKN tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningfull participation*) dan bertentangan dengan bertentangan dengan Asas kedayagunaan dan Kehasilgunaan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020. -----

Dengan memperhatikan pertimbangan yang Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa tujuan UU IKN yang ingin dicapai sebagaimana dijelaskan dalam bagian menimbang UU *a quo* tidak mungkin dapat terwujud karena proses pembentukan UU IKN justru melanggar hak konstitusional warga negara. -----

#### **G. PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6766), sebagai berikut:


**DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6766) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6766) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,  
Kuasa Para Pemohon**

Abdul Hamim Jauzie, S.H.

  
M. Charlie Meidino Albajili, S.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

  
M. Fadhil Alfathan Nazwar, S.H.

  
Alif Fauzi Nurwidiastomo, S.H.

  
M. Fikhri Syafarulloh, S.H.

Aprillia Lisa Tengker, S.H.

  
M. Irfan Hidayat, S.H.

Arif Maulana, S.H., M.H.

Meila Nurul Fajriah, S.H.



Astatantica Belly Stanio, S.H.

Muh. Jamil, S.H.

Bahrain, S.H., M.H.

Muhamad Isnur, S.H.I.

Citra Referandum, S.H., M.H.

Muhammad Arman, S.H., M.H.

Dejan Aniska Pramasetia, S.H.

Muhammad Qabul Nusantara, S.H.

Dinda Emira, S.H.

Muhammad Rasyid Ridha S, S.H.

Edy Kurniawan, S.H.

Natalia Naibaho, S.H.

Erasmus Cahyadi, S.H.

Nelson Nikodemus Simamora, S.H.

Ermelina Singereta, S.H. M.H

Rivki Dwi Putra, S.H.

Erwin Ardianto Utomo. S.H.

Rizal Hakiki, S.H.

Erwin Dwi Kristianto, S.H., M.Si

Ronald M Siahaan, S.H.

Ewi, S.H.

Shaleh Al Ghifari, S.H.

Fabitul Rahmat, S.H.

Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.A.

Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H.


  
Sukaedah Dewi Mayumi, S.H.

Fathul Huda Wiyashadi, S.H.


  
Syafril Elain, S.H.

Fazri Kurniansyah Hasibuan, S.H.

Syamsul Alam Agus, S.H.

  
Gufroni, S.H., M.H.

Taufiq Nugroho, S.H., M.H.

  
Hafizullah, S.H.

  
Teo Reffelsen, S.H.

Ibrahim, S.H.


  
Tommy Indriadi Agustian, S.H.


  
Idialis Sittus Pratama, S.H.

  
Wildanu Syahril Guntur, S.H.

  
Ikhwan Fahrojih, S.H.

Wolastian Jati Risdianto, S.H.

  
Jihan Fauziah Hamdi, S.H.

  
Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.

Zainal Arifin, S.H.I.